

UU 24/1968

BINTANG SWABHUWANA PAKSA



BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
UTAMA



BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
PRATAMA



BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
NARARYA



No. / /



Piagam

Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menghugurkan :

**Tanda Kehormatan Bintang Sura Buana Paksa
Utama**

kepada :

Nama :

Pangkat :

Jabatan :

sesuai dengan Undang-Undang No. 24 1968 sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dengan melebihi panggilan kewajiban, kebijaksanaan dan kemampuannya yang disumbangkan untuk kemajuan dan pembangunan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara

(KEPPRES R.I. No.

(TK/TAHUN)

Jakarta.

Presiden Republik Indonesia

Piagam asli berukuran : 40 cm x 30 cm